

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR : 130/SK/R/UI/2006

TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2006/2007

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa pembiayaan untuk penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan universitas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 berasal dari pemerintah, masyarakat, pihak luar negeri dan usaha serta tabungan universitas;
- b. bahwa penerimaan dana dari mahasiswa yang terdiri atas Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa (DKFM), Uang Pangkal (UP), Dana Pengembangan (DP), Dana Pelengkap Pendidikan (DPP), *Tuition Fee (TF)*, dan *Admission Fee (AF)* perlu ditetapkan setiap menjelang tahun ajaran baru;
- c. bahwa besarnya biaya pada butir (b) bagi mahasiswa baru Universitas Indonesia Tahun Akademik 2006/2007 perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 007/SK/MWA-UI/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2006/2007.

Pengertian

Pasal 1

- (1) **Universitas** adalah Universitas Indonesia (UI) sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- (2) **Rektor** adalah Pimpinan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Indonesia;
- (3) **Biaya Operasional Pendidikan (BOP)** adalah biaya yang dibayarkan setiap semester oleh mahasiswa untuk keperluan penyelenggaraan proses pembelajaran;
- (4) **Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa (DKFM)** adalah dana yang dibayarkan setiap semester oleh mahasiswa Universitas Indonesia untuk menunjang kesejahteraan dan fasilitas kegiatan mahasiswa Universitas Indonesia;
- (5) **Uang Pangkal (UP)** adalah dana yang dibayarkan pada semester pertama bagi mahasiswa baru Program Sarjana Reguler untuk menunjang pelaksanaan pendidikan;

- (6) **Dana Pengembangan (DP)** adalah dana yang dibayarkan pada tahun pertama oleh mahasiswa baru Program Diploma, Ekstensi, Profesi, Spesialis, Magister, dan Doktor untuk pengembangan pendidikan;
- (7) **Dana Pelengkap Pendidikan (DPP)** adalah dana yang dibayarkan pada semester pertama oleh mahasiswa baru Program Diploma, Sarjana, Ekstensi, Profesi, Spesialis, Magister, dan Doktor untuk menunjang kelengkapan pelaksanaan pendidikan seperti: jaket, KTM-ATM, perpustakaan, buku peraturan akademik, dan lain-lain;
- (8) **Tuition Fee (TF)** adalah biaya yang dibayarkan setiap semester oleh mahasiswa baru Program Kelas Khusus Internasional, dan Warga Negara Asing untuk digunakan sebagai keperluan penyelenggaraan dan pembinaan serta pengembangan pendidikan/pembelajaran;
- (9) **Admission Fee (AF)** adalah biaya pendidikan yang dibayarkan pada semester pertama oleh mahasiswa baru Program Kelas Khusus Internasional, dan Warga Negara Asing pada saat pertama kali mendaftar untuk menunjang kelengkapan pelaksanaan pendidikan seperti jaket, KTM-ATM, tabungan awal, perpustakaan, buku peraturan akademik, dan lain-lain;
- (10) **Kode Biaya Pendidikan (Kode BP)** adalah Kode yang dibuat dalam bentuk angka yang terdiri dari 10 (sepuluh) digit, dan digunakan sebagai data master tagihan dengan ketentuan digit 1- digit 4 menunjukkan kode tahun diterbitkannya Surat Keputusan tentang Biaya Pendidikan, digit 5 - digit 6 menunjukkan kode fakultas/Program Pascasarjana, dan digit 7 - digit 10 menunjukkan nomor urut kode Biaya Pendidikan program pendidikan yang diselenggarakan pada Fakultas/PPs.

Besaran Biaya Pendidikan

Pasal 2

- (1) Besaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa (DKFM), Uang Pangkal (UP), Dana Pengembangan (DP), Dana Pelengkap Pendidikan (DPP), Tuition Fee (TF), dan Admission Fee (AF) untuk mahasiswa baru Program Diploma, Sarjana, Ekstensi, Profesi, Spesialis, Magister, Doktor, Kelas Khusus Internasional, Warga Negara Asing, dan Sarjana Pengembangan SDM Daerah Tahun Akademik 2006/2007 adalah sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini;
- (2) Besaran Biaya Pendidikan untuk Program Pengembangan Dokter Daerah (PPDD) Tahun Akademik 2006/2007 adalah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) semester yang dibayarkan sekali pada awal pendaftaran ulang oleh mahasiswa baru untuk keperluan penyelenggaraan dan pembinaan serta pengembangan pendidikan/pembelajaran, dan untuk menunjang kelengkapan pelaksanaan pendidikan seperti: jaket, KTM-ATM, perpustakaan, buku peraturan akademik, dan lain-lain;
- (3) Biaya tersebut pada Pasal 2 ayat (2) meliputi BOP, DKFM, DP, dan DPP;
- (4) Besaran Biaya Pendidikan Program Adaptasi Dokter Spesialis Tahun Akademik 2006/2007 adalah Rp. 25.400.000,- (Dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), yang dibayarkan setiap semester.

Jadwal Pembayaran

Pasal 3

- (1) Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dibayar setiap awal semester pada tahun akademik bersangkutan bersama dengan pembayaran dana-dana lain, sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Uang Pangkal (UP) dibayarkan satu kali pada semester pertama pada tahun pertama sebelum menempuh pendidikan di Universitas Indonesia;
- (3) Dana Pengembangan (DP) dan Dana Pelengkap Pendidikan (DPP) dibayarkan satu kali pada semester pertama pada tahun pertama sebelum menempuh pendidikan di Universitas Indonesia.

Cara Pembayaran

Pasal 4

- (1) Pembayaran dilakukan melalui pemindahbukuan (transfer) atau tunai atau melalui ATM Bank ke rekening Universitas yang telah ditentukan, dengan menyebutkan secara jelas nama dan nomor peserta ujian atau nomor pokok mahasiswa;
- (2) Khusus untuk pembayaran melalui ATM Bank, mekanismenya akan diumumkan secara terpisah oleh universitas jika sarananya telah siap dioperasikan;
- (3) Kegagalan penyetoran ke rekening Universitas Indonesia yang menyebabkan keterlambatan pembayaran menjadi tanggung jawab mahasiswa;

Pasal 5

- (1) Mahasiswa yang membayar biaya pendidikan di luar rekening yang ditetapkan oleh universitas, dianggap belum melaksanakan registrasi administrasi dan namanya tidak terdaftar pada semester berjalan;
- (2) Fakultas/Program yang langsung menerima pembayaran biaya pendidikan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa dan wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur Keuangan Pusat Administrasi Universitas Indonesia.

Bantuan Pembayaran Uang Pangkal

Pasal 6

- (1) Bantuan pembayaran Uang Pangkal diberikan kepada mahasiswa yang memerlukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Bantuan Uang Pangkal dapat berbentuk:
 - a. Pembayaran Uang Pangkal dengan cicilan;
 - b. Pengurangan Uang Pangkal;
 - c. Pengurangan Uang Pangkal dan pembayaran dengan cicilan;
 - d. Pembebasan Uang Pangkal;
- (3) Bantuan Uang Pangkal yang berbentuk cicilan tidak boleh melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun.

Persyaratan Untuk Mendapat Bantuan Uang Pangkal

Pasal 7

Bagi mahasiswa yang memerlukan bantuan pembayaran Uang Pangkal diwajibkan menyerahkan Surat Pernyataan orang tua/wali di atas segel tentang Penjelasan Alasan permohonan keringanan Uang Pangkal disertai bukti-bukti pendukung sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Penghasilan Total/Slip Gaji Orang Tua (Ayah & Ibu, bila keduanya bekerja) bagi yang bekerja di sektor formal (instansi pemerintah atau swasta). Ketentuan Slip Gaji ini tidak berlaku bagi orang tua yang bekerja di sektor informal/bekerja sendiri yang tidak memiliki Slip Gaji;
- b. Fotokopi rekening listrik (tempat tinggal orang tua) 3 (tiga) bulan terakhir;
- c. Fotokopi rekening telpon (tempat tinggal orang tua) 3 (tiga) bulan terakhir;
- d. Kartu Keluarga dan fotokopi KTP orang tua.

Prosedur Untuk Mendapatkan Bantuan Uang Pangkal

Pasal 8

- (1) Mahasiswa mengisi formulir permohonan bantuan Uang Pangkal dan melengkapi persyaratan sesuai pasal 7;
- (2) Permohonan pada pasal 8 ayat (1) akan dipertimbangkan dan ditetapkan bentuk bantuannya sesuai pasal 6 ayat (2) oleh masing-masing Fakultas setelah dilakukan pemeriksaan berkas-berkas dan wawancara.

Beasiswa

Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, dapat memperoleh beasiswa dari universitas, pemerintah, atau sumber lain;
- (2) Tata cara memperoleh beasiswa yang bersumber dari universitas, diatur tersendiri oleh Rektor;
- (3) Tata cara memperoleh beasiswa yang bersumber dari luar universitas mengikuti ketentuan yang disyaratkan oleh masing-masing instansi pemberi beasiswa.

Pengunduran Diri

Pasal 10

- (1) Mahasiswa yang mengundurkan diri sebelum kuliah dimulai karena alasan tertentu wajib menyampaikan pernyataan mengundurkan diri secara tertulis kepada Rektor;
- (2) Biaya pendidikan yang telah dibayarkan oleh mahasiswa yang mengundurkan diri sebelum kuliah dimulai sesuai ketentuan pada ayat (1), dikembalikan sebesar 90%;
- (3) Uang Pangkal yang telah dibayarkan oleh mahasiswa yang mengundurkan diri sebelum kuliah dimulai sesuai ketentuan ayat (1), dikembalikan sebesar 100 %;
- (4) Mahasiswa mengundurkan diri setelah kuliah dimulai, biaya pendidikan tidak dikembalikan;
- (5) Mahasiswa mengundurkan diri setelah kuliah dimulai, Uang Pangkal tidak dapat ditarik kembali meskipun mahasiswa yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan apapun;
- (6) Waktu pengurusan pengembalian biaya pendidikan paling lambat sebelum kuliah berlangsung;
- (7) Waktu perkuliahan, mengikuti ketentuan Surat Keputusan Rektor.

Keterlambatan Pembayaran

Pasal 11

Mahasiswa yang membayar biaya pendidikan di luar jadwal yang ditentukan dalam kalender akademik universitas dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap mahasiswa.

Penutup

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Maret 2006

Rektor,

ttd

Usman Chatib Warsa
NIP. 130 358 431